



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 44/PID/2016/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMRIZAL, S.H.;**
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 27 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polres Lima Puluh Kota;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 44/PID/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/PID.B/2015/PN Tjp tanggal 24 Pebruari 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 30 September 2015 Nomor : Reg.Perk : PDM-60/PYKBH//09/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMRIZAL, SH** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, melakukan penganiayaan terhadap korban **YOSETIADI Pgl YOSE** yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa HAMRIZAL, SH mendatangi rumah saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE bersama tim Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, sesampainya di rumah saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di rumah di Jorong Sarilamak yang mana pada waktu itu saksi korban sedang mengetam kayu perabot, kemudian 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim tersebut menghampiri saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE dan 2 (dua) orang dari 6 (enam) orang anggota tim tersebut langsung memegang tangan saksi korban dan langsung memborgol tangan saksi korban dengan badan saksi korban ditelungkupkan ke landasan pengetaman kayu dan selanjutnya saksi korban ditelentangkan kepapan hasil pengetaman, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju saksi korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan dan pada saat mata saksi korban ditinju tersebut posisi kepala saksi korban menghadap ke atap dan badan saksi korban menghadap ke jalan raya, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HAMRIZAL, SH kelopak mata kanan atas dan bawah YOSETIADI Pgl YOSE membiru serta pendarahan sub conjunctiva.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditada tangani oleh Dr.Jeki Samuel terhadap YOSETIADI Pgl YOSE dan di dapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mata kanan :

- Pendarahan sub conjunctiva (+)
- Kelopak mata atas dan bawah membiru/Palpebra Hematona (+)

Kesimpulan :

Hal. 2 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan pasien dengan keadaan trauma tumpul yang sedang pada mata kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMRIZAL, SH** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, melakukan penganiayaan terhadap korban **YOSETIADI Pgl YOSE**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa HAMRIZAL, SH mendatangi rumah saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE bersama tim Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, sesampainya di rumah saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di rumah di Jorong Sarilamak yang mana pada waktu itu saksi korban sedang mengetam kayu perabot, kemudian 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim tersebut menghampiri saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE dan 2 (dua) orang dari 6 (enam) orang anggota tim tersebut langsung memegang tangan saksi korban dan langsung memborgol tangan saksi korban dengan badan saksi korban ditelungkupkan ke landasan pengataman kayu dan selanjutnya saksi korban ditelentangkan kepapan hasil pengetaman, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju saksi korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan dan pada saat mata saksi korban ditinju tersebut posisi kepala saksi korban menghadap ke atap dan badan saksi korban menghadap ke jalan raya, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HAMRIZAL, SH kelopak mata kanan atas dan bawah YOSETIADI Pgl YOSE membiru serta pendarahan sub conjunctiva.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditada tangani oleh Dr.Jeki Samuel terhadap YOSETIADI Pgl YOSE dan di dapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mata kanan :

- Pendarahan sub conjunctiva (+)
- Kelopak mata atas dan bawah membiru/Palpebra Hematona (+)

Hal. 3 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan pasien dengan keadaan trauma tumpul yang sedang pada mata kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara :PDM-60/PYKBH/Epp.2/0915 tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMRIZAL, SH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMRIZAL, SH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 87/PID.B/2015/PN.Tjp. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRIZAL, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Tjp dan Nomor 2.a/Akta.Pid/2016/PN.Tjp bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 dan 1 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 24 Pebruari 2016 dan pernyataan banding mana telah

Hal. 4 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanggal 3 dan 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 Maret 2016, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Maret 2016, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 7 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/PID.B/2015/PN.Tjp tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan mengakibatkan luka berat " sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/PID.B/2015/PN.Tjp tanggal 24 Pebruari 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara in dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, 351 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, oleh Mansyurdin Chaniago, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Moch Mawardi, SH.MH dan Haris Munandar, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Erli Selfiani, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moch Mawardi, SH.MH

Mansyurdin Chaniago, SH.

Haris Munandar, SH. MH

Panitera Pengganti,

Erli Selfiani, SH

Hal. 6 dari 6 Put No 44/PID/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)